



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
YAYASAN MAHANAIM MULIA INDONESIA**

**TENTANG**

**DUKUNGAN PEMBINAAN  
BAGI TAHANAN DAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

**Nomor : PAS-04.HH.05.05 TAHUN 2022**

**Nomor : 001/EXT/YAY/II/2022**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Empat Januari tahun dua ribu dua puluh dua (24-01-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **REYNHARD SILITONGA** : selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan beralamat di Jalan Veteran No. 11 Gambir, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Ir. MUSTAR SIANIPAR, M.M.** : selaku Koordinator Tim Hope Yayasan Mahanaim Mulia Indonesia, beralamat di Jl. Bambu Kuning Selatan Rt.04/Rw.03 Kelurahan Sepanjang Jaya, Kec. Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17114, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Mahanaim Mulia Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Dukungan Pembinaan bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan, dengan ketentuan sebagai berikut:



**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam Dukungan Pembinaan bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
  - a. Meningkatkan program pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.
  - b. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pemasyarakatan

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Pembinaan kerohanian agama Nasrani;
- b. Bimbingan dan konseling;
- c. Pembinaan keterampilan;
- d. Pembinaan kesenian;
- e. Pemeriksaan kesehatan dan pengobatan; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan peserta kegiatan;
  - b. Menyediakan tempat penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Pemasyarakatan;
  - c. Memberikan akses ke Unit Pelaksana teknis tempat pelaksanaan kegiatan;
  - d. Menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemasyarakatan; dan
  - e. Memberikan dukungan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam ruang lingkup.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan rohaniawan/wati;
  - b. Menyiapkan tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan;
  - c. Menyiapkan tenaga medis;
  - d. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan kegiatan;
  - e. Menyiapkan rencana kerja yang antara lain memuat jenis kegiatan dan waktu pelaksanaan;
  - f. Membuat laporan kegiatan secara berkala.



**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 5**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit satu kali dalam enam bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

**PASAL 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**PASAL 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**PASAL 8**  
**ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI**

**PARA PIHAK** menyatakan mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan anti korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.



**Pasal 9  
LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 10  
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



**REYNHARD SILITONGA**

PIHAK KEDUA,



**MAHANAIM**  
Ir. MUSTAR SIANIPAR, M.M.